

**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 88 /VI.10/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT SANGGAH  
(TPTLS) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, disebutkan tindak lanjut sanggah merupakan proses dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dalam rangka peningkatan layanan penanganan dan penyelesaian sanggahan dan pengaduan, perlu dibentuk Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
  - 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
  - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT SANGGAH (TPTLS) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah (TPTLS) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah (TPTLS) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menganalisa substansi sanggahan dan memberikan pertimbangan atas draft jawaban sanggahan yang disusun oleh Pokja yang memerlukan bantuan serta memberikan pertimbangan terhadap tindaklanjut penyelesaiannya;
- b. menganalisa substansi pengaduan dan memberikan pertimbangan atas draft jawaban pengaduan yang disusun oleh Pokja yang memerlukan bantuan serta memberikan pertimbangan terhadap tindaklanjut penyelesaiannya;
- c. memberikan masukan dan pertimbangan proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum; dan
- d. memberikan masukan, kajian hukum dan pertimbangan kepada Pokja dan/atau kuasa hukum Pokja, apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibantu oleh Sekretariat Tim yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening : 4.01.4.01.06.85.02.5.2.1.01.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 1 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 68 /VI.10/HK/2019  
TANGGAL : 10-1-2019

**SUSUNAN PERSONALITIM PENYELESAIAN SANGGAH (TPTLS)  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**

- I. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  2. Sekretaris Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
  4. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  6. Kepala Sub Bidang Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
  7. Dharma Gunawan Saleh, S.Sos.MM  
(Pokja Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung)
  8. Ganis Edi S  
(Auditor Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**